



**P U T U S A N**

**Nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Spt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Teknik Sipil, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2016, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Register Nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tanggal 23 Februari 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Propinsi Sumatra Utara, sebagaimana (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Oktober 1992);
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx selama kurang lebih satu tahun, dan

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah-pindah sebanyak enam kali dalam wilayah Republik Indonesia disebabkan tuntutan pekerjaan, dan terakhir tinggal di jalan xxxxxxxxxx seperti alamat Penggugat dan Tergugat di atas sampai sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak:
  - a. Anak perempuan, umur 23 tahun;
  - b. Anak laki-laki, umur 20 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
  - b. Tergugat suka berkata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang suami yang baik;
  - c. Tergugat orangnya sangat keras dan tempramen bahkan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah memecahkan barang yang ada di rumah;
  - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, disebabkan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri;
  - e. Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan dan kepribadiannya kepada Penggugat;
  - f. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat menikah secara diam-diam dengan wanita selingkuhannya sejak tahun 2006;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Februari 2016, Tergugat tidak mau lagi berhubungan badan dengan Penggugat dan tidak mau lagi tidur seranjang

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan kebencian Penggugat telah memuncak kepada Tergugat. Sejak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang satu minggu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri walaupun antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Harun Al Rasyid alias Harun Nur Rasyid bin Nurdin Ismail) kepada Penggugat (Rahmawati alias Rahmawita binti Rahamin);

3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 24 Februari 2016 dan tanggal 4 Maret 2016 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata ketidak datangan Penggugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Drs. Abd. Gani, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis dan H. Bakhtiar Latif, SA,g, MH, Drs. Mardanis, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. M. Nasir AS, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Abd. Gani, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bakhtiar Latif, S.Ag, MH

Drs. Mardanis, SH, MH

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Nasir AS, SH .

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)